



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, BOTUBULOWE, DUNGALIYO, , sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Bempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, BOTUBULOWE, DUNGALIYO, , sebagai **Pemohon II**, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 1 dari 36 Hal.



tanggal 8 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 27 Juli 2006, umur 17 tahun 10 bulan, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, alamat di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx, 29 Juni 2002, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, alamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tabongo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, anak dari xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Batudaa, 21 Desember 1978, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, alamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tabongo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai ayah, dan xxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, di Batudaa, 07 Februari 1982, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat di alamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tabongo, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sebagai Ibu;
2. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Mei 2024;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 2 dari 36 Hal.



3. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bekerja sebagai xxxxxx memiliki penghasilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya berpacaran selama (3) tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratny bahkan anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 18-19 minggu sesuai surat keterangan dari Puskesmas Dungliyo Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh karena itu para Pemohon mohon untuk mendapatkan dispensasi nikah;
5. Bahwa anak Pemohon telag mendapatkan surat Keterangan dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suaminya anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 3 dari 36 Hal.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xx untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk memberikan keterangan di persidangan

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 4 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan meskipun belum berusia 19 tahun, namun yang bersangkutan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, selain itu anak Para Pemohon juga menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sudah cukup lama, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak para Pemohon telah hamil 18-19 minggu;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya, ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai buruh harian lepas, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa selain menghadirkan anaknya dan calon isteri anaknya, para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 5 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah merestui perkawinan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501110606840001, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor 7501116303890002 tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nomor Kk.30.01.08/PW.00/219/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 6 dari 36 Hal.



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 xxxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama xxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 7 dari 36 Hal.



9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 xxxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi surat keterangan dari UPTD Puskesmas xxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 April 2024, atas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 Mei 2024 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi surat Rekomendasi bagi calon pengantin nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 April 2024 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 8 dari 36 Hal.



1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 21 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama berpacaran selama tiga tahun bahkan hubungan anak

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 9 dari 36 Hal.



Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 10 dari 36 Hal.



- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanbongo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 tahun 10 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 11 dari 36 Hal.



- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil sekitar 19 minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak, Rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 12 dari 36 Hal.



- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 13 dari 36 Hal.



Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, serta kewenangan Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon akan menikahkan anak perempuan para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pernikahan mana akan dilaksanakan secara Islam, dan akan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx namun Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx4,

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 14 dari 36 Hal.



Kewenangan Mengadili.

Dalam Pokok Perkara

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 15 dari 36 Hal.



menikah, dengan alasan karena keduanya sudah 3 (tiga) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxx berdasarkan surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 2 Mei 2024 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.13 dan 2 orang saksi, untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 16 dari 36 Hal.



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.13 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan Surat Keterangan Nikah yang menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbenar telah menikahi seorang wanita bernama

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 17 dari 36 Hal.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada 6 Mei 2005, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, maka terbuktilah segala hal yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, a.n Loli Moonti, bukti-bukti mana menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai kepala keluarga dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai istri dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti mana menerangkan bahwa anak para Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Akta Kelahiran a.n Fatma L. Moonti, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dari pasangan suami isteri bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 10 bulan, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah a.n xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti mana menerangkan bahwa Fatma L. Moonti

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 18 dari 36 Hal.



Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 19 dari 36 Hal.



Menengah atas Negeri 1 xxxxxxxxx dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga kewajiban wajib belajar 12 tahun oleh negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Dungaliyo nomor xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 April 2024 benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan 18-19 Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 berupa surat keterangan Nomor 263/DPPPA/318/V/2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxx xxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan pendampingan assesmen berupa konseling dan penguatan oleh DP3A pada calon pengantin pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2024 di puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 adalah Surat Rekomendasi Bagi Calon Pengantin yang dibuat oleh Dokter Puskesmas Dungaliyo, yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx benar telah melakukan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup sehat dan bersih, serta kesehatan keluarga (imunisasi catin) pada 29 April 2024, maka terbuktilah

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 20 dari 36 Hal.



segala hal yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga anak para Pemohon telah mengandung 18-19 minggu, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi para Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini anak para Pemohon sudah lulus sekolah tingkat SLTP, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah lulus pula dari sekolah tingkat SLTA dan bekerja sebagai buruh/xxxxxx dengan penghasilan rata-rata

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 21 dari 36 Hal.



pertahun sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa terbukti saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya telah selesai menempuh pendidikan wajib 12 tahun dan calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata pertahun sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya bukanlah mahram;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini berumur 17 tahun 10 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berumur 21 tahun tahun;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 22 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata petahun sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon belum selesai menempuh pendidikan 12 tahun dan calon suaminya telah selesai menempuh pendidikan 12 tahun dan sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tiga tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dungaliyo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 23 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, usia 17 tahun 10 bulan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, usia 21 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak para Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** saat ini mengandung 18-19 minggu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dungaliyo menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 24 dari 36 Hal.



Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 25 dari 36 Hal.



Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 3 tahun, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan,

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 26 dari 36 Hal.



kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak para Pemohon bernama **Fatma L. Moonti binti Loli Moonti**, masih berumur 17 tahun 10 bulan tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 27 dari 36 Hal.



Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 28 dari 36 Hal.



terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (*darurat*). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menimbang pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak ada pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar para

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 29 dari 36 Hal.



Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya yang secara langsung berdampak pada anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 18-19 minggu sebagai konsekuensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan bahwa kondisi anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon selain menikahkan anaknya dengan calon suaminya, terhadap pernyataan para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 30 dari 36 Hal.



ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan para Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 31 dari 36 Hal.



Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak para Pemohon dan calon suaminya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak para Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak para Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil dan mengandung 18-19 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 32 dari 36 Hal.



pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh para Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Limboto dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 33 dari 36 Hal.



kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sejak 3 tahun lalu, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang artinya berbunyi:

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika petitum permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungaliyo tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dinyatakan tidak memiliki

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 34 dari 36 Hal.



kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan xxxxxxxx binti
xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dapat dilangsungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II
(**PEMOHON 2**) untuk menikahkannya anaknya yang
bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk melangsungkan
perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 35 dari 36 Hal.



Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu, tanggal **28 Mei 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Dzulqaidah 1445 Hijriah** oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti, **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H**

Apriany Ismail, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 36 dari 36 Hal.